



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 01 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan di setiap perangkat daerah, perlu penerbitan dan pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 201 dan pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah serta batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan perangkat daerah selanjutnya disingkat PPK-perangkat daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

12. Surat permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan perangkat daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 2

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran.
- (2) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ke tiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.
- (3) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan dengan SPP-LS.
- (4) Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU merupakan batasan tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-perangkat daerah.
- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU pada setiap perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada perangkat daerah/Unit kerja perangkat daerah;
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 4

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh perangkat daerah mencapai sekurang-kurangnya 70% dari realisasi jumlah SPP-UP;
- (2) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandai dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dalam waktu penggunaan.
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dikecualikan untuk:
- Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal yang telah ditetapkan, diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Apabila ketentuan pada huruf (c) tidak dipenuhi, perangkat daerah yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 6

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale
pada tanggal 15 JANUARI 2018

 **BUPATI TANA TORAJA,**


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 15 JANUARI 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG : PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE ORGANISASI	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP/SPP-GU (Rp)
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	4.512.397.417
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	4.105.678.916
3	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM LAKIPADADA	4.653.841.083
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.792.320.833
5	1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.594.391.667
6	1.05.01	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	323.041.667
7	1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	77.625.000
8	1.06.01	DINAS SOSIAL	202.212.500
9	1.07.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	75.377.500
10	1.08.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	111.608.333
11	1.09.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	148.945.833
12	1.11.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	152.791.667
13	1.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	182.116.667
14	1.13.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	156.833.333
15	1.14.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	447.208.333
16	1.15.01	DINAS PERHUBUNGAN	204.375.000

17	1.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	77.900.000
18	1.17.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	120.916.667
19	1.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	66.900.000
20	1.19.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	159.208.333
21	1.22.01	DINAS KEBUDAYAAN	135.136.667
22	1.23.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	51.241.667
23	2.02.01	DINAS PARIWISATA	279.250.000
24	2.03.01	DINAS PERTANIAN	1.906.651.417
25	2.06.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	150.083.333
26	3.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.534.725.000
27	3.01.04	SEKRETARIAT DPRD	871.700.000
28	3.01.05	INSPEKTORAT DAERAH	713.204.167
29	3.01.06	KECAMATAN MAKALE	339.691.667
30	3.01.07	KECAMATAN MAKALE UTARA	64.150.000
31	3.01.08	KECAMATAN MAKALE SELATAN	114.112.500
32	3.01.09	KECAMATAN SANGALLA'	82.483.333
33	3.01.10	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	83.333.333
34	3.01.11	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	62.750.000
35	3.01.12	KECAMATAN MENGKENDEK	131.730.417
36	3.01.13	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	122.208.333
37	3.01.14	KECAMATAN SALUPUTTI	73.012.500
38	3.01.15	KECAMATAN REMBON	109.225.000
39	3.01.16	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	65.500.000
40	3.01.17	KECAMATAN RANTETAYO	97.814.583
41	3.01.18	KECAMATAN KURRA	66.250.000
42	3.01.19	KECAMATAN BONGGAKARADENG	59.800.000
43	3.01.20	KECAMATAN RANO	40.925.000
44	3.01.21	KECAMATAN BITTUANG	95.583.333
45	3.01.22	KECAMATAN MASANDA	57.625.000
46	3.01.23	KECAMATAN SIMBUANG	68.166.667

47	3.01.24	KECAMATAN MAPPAK	45.954.167
48	3.02.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	124.041.667
49	3.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	580.934.250
50	3.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.576.583.333
51	3.04.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	159.552.417
52	3.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	380.858.333

BUPATI TANA TORAJA, *By*


NICODEMUS BIRINGKANAE